

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PRAKTIK *TAJDĪD AN-NIKĀH*
PADA MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KAWEDANAN KAB. MAGETAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**YESINTA AULIA KASANAH
18103050047**

**PEMBIMBING:
YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Pada awal tahun 2020, masyarakat Indonesia digemparkan dengan masuknya virus Covid-19 ke Indonesia. Masuknya virus Covid-19 ini berdampak hampir ke semua hal, termasuk pernikahan. Di KUA Kecamatan Kawedanan ada calon pengantin pria yang harus mewakili akad nikahnya (*taukīl* akad nikah) kepada orang lain, yang disebabkan karena positif Covid-19. Namun, yang menarik di sini setelah mempelai pria dinyatakan negatif Covid-19, dari pihak keluarga dan kedua mempelai menginginkan untuk melakukan *tajdīd an-nikāh* sebab rasa kurang *sreg* atau ragu dan muncul stigma yang beragam di masyarakat walaupun secara rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peristiwa tersebut ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana data diperoleh dari KUA Kecamatan Kawedanan dan masyarakat sebagai pihak yang mengetahui dan melakukan praktik *taukīl* akad nikah dan *tajdīd an-nikāh*. Sifat penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian *deskriptif-analitik*. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul lalu dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang dilakukan penulis yaitu pendekatan *normatif-yuridis*, yaitu pendekatan yang membahas suatu permasalahan atau peristiwa dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, praktik *tajdīd an-nikāh* yang dilakukan pasca *taukīl* akad nikah di KUA Kecamatan Kawedanan pada masa pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid. Sedangkan, dari sisi hukum Islam, *tajdīd an-nikāh* di KUA Kecamatan Kawedanan tersebut merupakan suatu bentuk kehati-hatian (*ihtiyāṭ*) dan memperindah (*tajammul*) serta menurut jumhur ulama diperbolehkan. *Tajdīd an-nikāh* di sini apabila dipandang dengan menggunakan *maṣlahah mursalah*, *tajdīd an-nikāh* masuk dalam *maṣlahah hajjiyah*, sebab tidak membahayakan nyawa manusia. Meskipun *tajdīd an-nikāh* di KUA Kawedanan ini bukan yang bersifat darurat tetapi terdapat maslahat dalam praktik ini yaitu muncul rasa ketenangan jiwa bagi kedua pasangan dan keluarga, menambah keharmonisan, dan harapannya bisa menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, *Tajdīd An-nikāh*, KUA Kawedanan

ABSTRACT


In early 2020, Indonesian society was shocked by the entry of the Covid-19 virus to Indonesia. The entry of the Covid-19 virus has an impact on almost everything, including marriage. In KUA Kawedanan District, there is prospective groom who must represent their marriage contract to someone else, caused by positive Covid-19. However, what is interesting here is that the groom tested negative Covid-19, from the family and the bride and groom want to *tajdīd an-nikāh*, because there is a feeling lack of comfort and negative stigma in society even though they are harmonious and the marriage requirements have been fulfilled. This research aims to analyse this incident in term of Islamic law and positive law.

This research is a field research type, where the author obtained from officer of KUA Kawedanan and the society as part who know and implement the practice of *taukīl* akad nikah and *tajdīd an-nikāh*. The characteristic of the research is *descriptive-analytic* research, research that explains, describes, and clarifies objectively the data that has been studied and analyzed. After the data is collected, then it is analyzed by qualitatively. The approach of the research is normative-juridical approach, that approach discusses a problem from the perspective of Islamic law and positive law.

The conclusion of this research is the practice of *tajdīd an-nikāh* which is carried out after *taukīl* akad nikah at the KUA Kawedanan during Covid-19 pandemi is in accordance with the provisions contained in Circular Letter No: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 about concerning Marriage Services Towards a Productive Society Safe from Covid. Meanwhile, from an Islamic legal perspective, *tajdīd an-nikāh* at KUA Kawedanan district is a form of caution (*ihitiyāt*) and beautify (*tajammul*), so according to some scholars it is permissible. If *tajdīd an-nikāh* here is viewed using *maṣlahah mursalah*, *tajdīd an-nikāh* is included in the *maṣlahah hajjiyah*, because it does not endanger human life. Although *tajdīd an-nikāh* at KUA Kawedanan district is not a emergency, but there are benefits, the emergence of a sense of peace of mind, increasing harmony, the hope of becoming a *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah* family.

Keywords: *Islamic Law, Positive Law, Tajdīd An-nikāh, KUA Kawedanan*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Yesinta Aulia Kasanah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yesinta Aulia Kasanah
NIM : 18103050047
Judul : "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik
Tajdid An-Nikāh Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kawedanan Kab. Magetan)"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Rajab 1446 H
30 Januari 2025 M

Pembimbing,


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19780302 199803 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-340/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK
TAJIDID AN-NIKAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI KUA
KECAMATAN KAWEDANAN KAB. MAGETAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YESINTA AULIA KASANAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050047
Telah diujikan pada : Rabu, 05 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67bd0718c270f



Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 67d3c2010884d



Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67d76d0f588c




Yogyakarta, 05 Februari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67d3e6816041d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yesinta Aulia Kasanah
NIM : 18103050047
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik *Tajdid An-Nikāh* Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kawedanan Kab. Magetan)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Rajab 1446 H

30 Januari 2025 M

Yang menyatakan,



Yesinta Aulia Kasanah
NIM: 1810300047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT, saya persembahkan skripsi ini untuk:

Ayahanda Suyitno, ibunda Warsini, dan adikku Lucky Yosa Aulia Ramdhani. Terimakasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, doa, serta dukungannya sampai detik ini.

Seluruh dosen dan karyawan UIN Sunan Kalijaga. Terimakasih atas ilmu, bantuan, nasihat, serta dukungannya selama menempuh pendidikan di kampus tercinta ini.

Teman-teman seperjuangan baik di prodi HKI 2018, organisasi, maupun asrama/kos. Terimakasih atas bantuan serta dukungannya selama ini.

Diri sendiri. Terimakasih telah menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai, terimakasih telah melawan segala ketakutan dan kekhawatiranmu selama ini, dan terimakasih masih tetap bertahan hingga saat ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari satu bahasa ke dalam huruf bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	__Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	__el
م	Mim	M	__em
ن	Nun	N	__en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyyā'</i>
--------------------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

ḍammah ditulis t atau h.

D. Vokal Pendek

1.	---	Fatḥah	ditulis	a
2.	---	Kasrah	ditulis	i
3.	---	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَيْنِ	ditulis ditulis	ī al-‘Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَرِيبٌ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati زُؤِلْ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إِلَنْ شَكْرَمْتُ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l(el)*nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Pedoman transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين. اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, dan semoga kelak kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat.

Alhamdulillah dengan izin dan ridho Allah SWT, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik *Tajdīd an-Nikāh* Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kawedanan Kab. Magetan)”, telah selesai disusun, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Prodi Hukum Keluarga Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tentunya penyusun sadar, bahwa skripsi ini tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya bimbingan, motivasi, koreksi pembenahan, dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penyusun tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staff dan jajarannya.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) sekaligus dosen pembimbing skripsi yang tiada

hentinya memberikan masukan dan dorongan demi tercapainya penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Badrodin selaku staff TU Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah membantu dalam hal administrasi skripsi ini.
5. Seluruh dosen di jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepala dan staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ayahanda Suyitno dan ibunda Warsini, serta adikku Lucky Yosa Aulia Ramdhani yang senantiasa tidak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan selama perkuliahan. Terimakasih atas perjuangan, pengorbanan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada ananda, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 18 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
9. Teman-teman organisasi PSKH, KAMMI, PPKK yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berproses bersama dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sehingga menambah wawasan dan pengalaman baru bagi penulis.
10. Teman-teman Asrama Hamasah dan Kosbin Ijo yang senantiasa menemani, mensupport, dan menghibur penulis.
11. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga kita semua bisa menjadi seorang yang sukses dan bermanfaat di dunia dan akhirat.
12. Terakhir, terimakasih untuk diriku sendiri yang sudah berjuang selama ini. Terimakasih sudah berusaha menyelesaikan apa yang kamu mulai.

Terimakasih masih tetap bertahan hingga saat ini. Semoga tetap selalu kuat menjalani setiap episode kehidupan ini.

Atas semua bantuan, support, dan doa yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan itu dengan hal yang lebih baik lagi. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga masih membutuhkan kritikan serta masukan dari para pembaca. Namun demikian, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Yogyakarta, 22 Rajab 1446 H
22 Januari 2025 M



Yesinta Aulia Kasanah
NIM: 1810300047



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	23
A. Pengertian dan Dasar Hukum	23
B. Rukun dan Syarat Nikah.....	27
C. Ketentuan tentang <i>Taukīl</i> Akad Nikah	29
D. Ketentuan tentang <i>Tajdīd an-Nikāh</i>	36
BAB III PRAKTIK <i>TAJDĪD AN-NIKĀH</i> DI KUA KECAMATAN KAWEDANAN PADA MASA PANDEMI COVID-19	40
A. Faktor-Faktor Penyebab Dilaksanakannya <i>Tajdīd An-Nikāh</i>	40
B. Proses <i>Tajdīd an-Nikāh</i> di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Pada Masa Pandemi Covid-19.....	41

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN <i>TAJDĪD AN-NIKĀH</i> PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KUA KECAMATAN KAWEDANAN.....	50
A. Analisis Hukum Positif.....	50
B. Analisis Hukum Islam	54
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai makhluk sosial memiliki naluri untuk saling membutuhkan satu sama lain dan hidup bersama dengan orang lain. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan salahsatu tujuannya yaitu untuk saling berpasang-pasangan. Naluri laki-laki cenderung menyukai perempuan begitu pula sebaliknya, hal tersebut merupakan fitrah sejak manusia dilahirkan.

Islam memperhatikan hal tersebut sebagai suatu hal yang penting, bahwasanya dua insan yaitu laki-laki dan perempuan yang saling mencintai tidak bisa langsung berhubungan tanpa adanya sebuah ikatan yang sah. Pernikahan merupakan satu-satunya ikatan yang diakui keabsahannya, baik dari hukum agama dan hukum negara untuk mempersatukan dua insan, yakni laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri.

Pernikahan sendiri menurut Muhammad Abû Zahrah:

انه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما و يحد مال كليهما من حقوق وما عليه من واجبات¹

Menurut pengertian di atas, pernikahan mengandung akibat hukum yakni saling menunaikan hak dan kewajiban bagi yang melakukannya, dan adanya hubungan yang didasari untuk saling tolong menolong. Karena pernikahan termasuk hal

¹ Muhammad Abû Zahrah, *al-Ahwāl asy-Syakhṣiyyah*, (Beirut: Dār al-Fikri al-Arabi, 1957), hlm. 19.

yang berkaitan dengan agama pula, maka di dalamnya juga terkandung adanya tujuan atau maksud, yaitu mengharap keridhoan Allah SWT.²

Rukun dan syarat dalam hukum perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun, para ulama sepakat bahwa yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah akad nikah, calon mempelai, wali, saksi, serta mahar. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dikaji mengenai rukun perkawinan, dan hanya membahas mengenai syarat perkawinan yang berkaitan dengan unsur atau rukun perkawinan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas membahas tentang rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang mana keseluruhan dalam rukun tersebut mengikuti fiqih Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar ke dalamnya.³

Mahar dalam perkawinan Islam merupakan prioritas utama meskipun mahar tidak masuk dalam kategori rukun nikah apabila merujuk pada KHI Pasal 14. Namun, dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 KHI membahas soal mahar. Dalam Pasal 30 KHI diterangkan bahwa, Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁴

Pengantin laki-laki merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam pernikahan. Oleh karena itu, keberadaan pengantin laki-laki menjadi penting, sebab perannya di akad nikah sebagai orang yang menerima kabul nikah.

² Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 5.

³ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 9

⁴ KHI Pasal 30

Mengingat pentingnya pengantin laki-laki maka harus ada dalam kondisi apapun walaupun dengan diwakilkan sekalipun.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, lalu dalam hal-hal tertentu kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan cara, calon mempelai pria memberi kuasa secara tertulis dan harus dengan persetujuan dari calon mempelai wanita dan walinya.⁵ Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa dalam hal-hal tertentu mewakili kabul nikah itu boleh asalkan atas persetujuan dari calon mempelai wanita dan walinya tersebut. Dan apabila timbul keberatan atau penolakan dari mempelai wanita, maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan.

Akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan adanya virus Covid-19 dan menyebar hampir ke seluruh dunia. Virus Covid-19 tersebut masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020, sehingga kondisi tersebut dinyatakan sebagai pandemi. Keadaan saat itu cukup mencekam, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran virus Covid-19 tersebut dengan mewajibkan kepada masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan *handsanitizer*, menghindari kerumunan. Semua aktivitas dibatasi, mulai dari kegiatan belajar mengajar di sekolah, bekerja di kantor, kegiatan ibadah termasuk pernikahan dengan pemberlakuan PSBB, PPKM di beberapa wilayah di Indonesia.

⁵ Pasal 29

KUA sebagai lembaga yang berwenang untuk menjalankan sebagian tugas dari kementerian agama termasuk mengurus pernikahan juga memberlakukan aturan terkait layanan nikah selama pandemi Covid-19. Apabila akan melakukan pendaftaran nikah dapat dilakukan via online melalui web *simkah.kemenag.go.id*, telepon, email, atau daftar langsung ke KUA, pendaftaran yang dilakukan di KUA dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, akad nikah dapat dilakukan di KUA maupun di luar KUA, peserta yang hadir ketika prosesi akad nikah di KUA ataupun di luar maksimal 10 orang, prosesi pernikahan yang dilakukan di KUA ataupun di luar KUA harus menerapkan protokol kesehatan.⁶

Pada masa PPKM darurat Jawa dan Bali yang berlangsung dari tanggal 3-25 Juli 2021 pemerintah menerapkan aturan tentang pelaksanaan pernikahan seperti aturan sebelumnya dan ditambah dengan aturan yang mengharuskan bagi calon pengantin, wali nikah, dan 2 orang saksi dalam kondisi sehat dengan dibuktikan hasil negatif *swab antigen* yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah.⁷ Akibat dari aturan tersebut akhirnya ada pengantin yang terkonfirmasi positif Covid-19 dari pihak yang akan melaksanakan akad nikah. Sehingga hal tersebut berdampak pada pelaksanaan akad nikah yang sudah ditentukan waktu pelaksanaannya.

⁶ Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid.

⁷ Surat Edaran Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Kejadian di atas terjadi di KUA Kecamatan Kawedanan. Selama pelaksanaan PPKM Darurat Jawa dan Bali terdapat 20 Pasangan yang melaksanakan akad nikah. Semua pasangan mematuhi aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Namun, ada pasangan yang akan melakukan akad nikah namun karena ada aturan yang mengharuskan calon mempelai, wali nikah, dan 2 saksi untuk menyertakan hasil negatif *swab antigen* yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan. Setelah hasil tes *swab antigen* keluar ternyata calon mempelai pria terkonfirmasi positif Covid-19.⁸

Pihak KUA memberikan pilihan untuk menunda atau tetap melanjutkan akad nikah. Apabila ingin melanjutkan maka proses akad nikah maka dengan cara *taukīl* akad nikah. Dari masing-masing mempelai dan keluarga masih menginginkan untuk tetap dilaksanakan, sehingga dari pihak KUA pun memutuskan untuk mewakili pernikahan tersebut sebagaimana aturan dalam KHI pasal 29.⁹

Hal yang menarik di sini adalah pasca pelaksanaan *taukīl* akad nikah, setelah mempelai pria dinyatakan negatif Covid-19 dari pihak keluarga menginginkan untuk melakukan *tajdīd an-nikāh* sebab rasa kurang *sreg*/ragu, walaupun secara rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi pada saat *taukīl* akad nikah.¹⁰ Sehingga yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam dan

⁸ Wawancara dengan KD, Kepala KUA Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, tanggal 21 Februari 2024.

⁹ Wawancara dengan KD, Kepala KUA Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, tanggal 21 Februari 2024.

¹⁰ *Ibid.*

hukum positif terhadap peristiwa *taukīl* akad nikah yang sudah memenuhi rukun dan syarat lalu melakukan pembaharuan nikah atau *tajdīd an-nikāh*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses *tajdīd an-nikāh* pasca dilaksanakannya *taukīl* akad nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Kawedanan pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan *tajdīd an-nikāh* pasca dilaksanakannya *taukīl* akad nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Kawedanan pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang praktik *taukīl* akad nikah pasca dilaksanakannya *taukīl* akad nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Kawedanan pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap *tajdīd an-nikāh* pasca dilaksanakannya *taukīl* akad nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Kawedanan pada masa pandemi Covid-19.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menunjang perkembangan penelitian yang berkaitan dengan perkawinan serta harapannya dapat menambah ilmu pengetahuan baru di bidang hukum keluarga Islam. Disamping itu, dari hasil

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai salahsatu rujukan bagi penelitian selanjutnya.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tuntunan dan wawasan dari hukum Islam dan positif bagi masyarakat tentang pernikahan, utamanya tentang pelaksanaan pernikahan yang sangat jarang terjadi di masyarakat, seperti *taukīl* akad nikah dan *tajdīd an-nikāh*.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil pencarian dan pengamatan yang dilakukan penyusun mengenai karya akademik yang membahas tentang *tajdīd an-nikāh*, penyusun menemukan beberapa tulisan yang membahas dan berkaitan dengan hal tersebut. Tetapi dari hasil penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya terdapat beberapa perbedaan dengan apa yang akan diteliti oleh penyusun seperti objek penelitian, tempat penelitian, fokus bahasan. Berikut beberapa tulisan yang membahas terkait dengan *tajdīd an-nikāh*:

Pertama, naskah skripsi yang ditulis oleh Susi Tilayanti dengan judul “Praktik Tajdīd Nikah pada Pasangan Hamil Diluar Nikah di Gampong Umong Seribee Kecamatan Lhoeng Kabupaten Aceh Besar”. Penelitian ini berawal dari adanya pernikahan pasangan yang hamil di luar nikah di Gampong Umong Seribee Kecamatan Lheong Kabupaten Aceh Besar. Masyarakat di daerah tersebut menganggap kawin hamil di luar nikah tidak sah dan harus diulang. Namun, dalam KHI sendiri membolehkan kawin hamil di luar nikah itu sah dan tidak diperlukan pernikahan ulang setelah melahirkan anak. Dalam madzhab syafii pun menikahi

perempuan yang hamil di luar nikah itu sah dan tidak perlu melakukan nikah ulang setelah melahirkan.¹¹

Kedua, naskah skripsi yang ditulis Nirwana Shofa dengan judul “Analisis Prosedur Pembaharuan Akad Nikah (Tajdīd Nikah) karena Wali Nasab Ibu Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Pematang Tengah Desa Kedaun Kec. Seragi Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung)”. Penelitian ini berawal adanya suatu kasus pernikahan di Dusun Pematang Tengah yang perwaliannya diwalikan oleh adik dari ibu mempelai wanita dikarenakan ayah mempelai wanita sudah tidak ada dan keluarga ayah dari mempelai wanita tidak diketahui keberadaannya. Seharusnya pada saat itu menggunakan wali hakim. Seiring berjalannya waktu pernikahan dari suami istri tersebut diketahui status walinya, sehingga pernikahan keduanya pun diulang. Padangan Hukum Islam terhadap *tajdīd* nikah yang disebabkan oleh wali nasab dari ibu adalah wajib karena menurut fuqoha perwalian diambil dari laki-laki garis keturunan ayah dan bukan ibu sehingga hukum dari pernikahan pertama batal. Menurut hukum positif *tajdīd* nikah wajib dilakukan karena dalam pasal 26 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa wali nikah yang tidak sah dapat diajukan pembatalan nikah.¹²

¹¹ Susi Tilayanti, Praktik Tajdīd Nikah pada Pasangan Hamil Diluar Nikah di Gampong Umong Seribee Kecamatan Lhoeng Kabupaten Aceh Besar, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2019), hlm. 59.

¹² Nirwana Shofa, Analisis Prosedur Pembaharuan Akad Nikah (Tajdīd Nikah) karena Wali Nasab Ibu Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Pematang Tengah Desa Kedaun Kec. Seragi Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung), *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2023), hlm. 66.

Ketiga, naskah skripsi yang ditulis M. Ilyas Akil dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap *Tajdīd al-Nikah* karena Ragu Keabsahan Nikah Terdahulu (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Sedati Kabupaten Sidoarjo)”. Penelitian ini berawal dari adanya keraguan pasangan suami istri terhadap keabsahan pernikahan mereka. Keraguan ini dalam masalah nasab si istri yang merupakan anak yang dilahirkan dari hasil zina dan wali nikah pada pernikahannya terdahulu adalah ayah biologisnya sehingga dilaksanakan *tajdīd al-nikah* atas permintaan pasangan suami istri tersebut.. Menurut penyusun skripsi pernikahan terdahulu adalah pernikahan yang batal karena yang menjadi wali adalah ayah biologis yang tidak berhak menjadi wali.¹³

Keempat, naskah skripsi yang ditulis Umi Nur Rahmawati dengan judul “Pandangan Kyai terhadap *Tajdīd al Nikah* Akibat Intensitas Perselisihan Suami Istri di Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung”. Penelitian ini dilatarbelakangi dari penyusun menemukan di masyarakat di Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung terjadi praktik *tajdīd al nikah* disebabkan karena sering terjadi perselisihan suami istri sebagai sikap kehati-hatian. Menurut pandangan kyai dari Nahdlatul Ulama dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia bahwa *tajdīd al nikah* yang terjadi di Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung harus dilaksanakan karena adanya talaq. Tata cara *tajdīd al nikah* harus sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan secara Islam. Sedangkan menurut padangan kyai

¹³ M. Ilyas Akil, Tinjauan Yuridis terhadap *Tajdīd al-Nikah* karena Ragu Keabsahan Nikah Terdahulu (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Sedati Kabupaten Sidoarjo, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya (2016), hlm. 99.

Muhammadiyah talak yang diucapkan di luar Pengadilan Agama tidak sah yang didasarkan dari KHI Pasal 115.¹⁴

Kelima, naskah skripsi yang ditulis Wirda Hanum Harahap dengan judul “Pandangan Ulama terhadap Efektivitas *Tajdīd an-Nikah* dengan Alasan Perubahan Nama Setelah Menikah (Studi Kasus di Kec. Halongonan Kab. Padang Lawas Utara)”. Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya beberapa pasangan suami istri di Kec. Halongonan Kab. Lawas Utara yang sudah menikah lalu melangsungkan pernikahan ulang yang biasa disebut *tajdīd nikah*. *Tajdīd an-nikah* ini dilakukan karena alasan perubahan nama bukan karena adanya rusak akad yang sebelumnya. Dari penelitian ditemukan hasil bahwa masyarakat di Kecamatan Halongonan masih percaya dengan mitos bahwa nama seseorang itu berpengaruh pada rezeki dan kesehatan. Pelaksanaan *tajdīd an-nikah* sama seperti akad nikah pada umumnya hanya saja maharnya baru, dilakukan di rumah, yang menikahkan dari ulama setempat tanpa dilaporkan dan dicatatkan di KUA kembali. Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal *tajdīd an-nikah* karena alasan perubahan nama. Ulama setempat mengatakan bahwa boleh melakukan *tajdīd an-nikah* selagi berniat untuk menjaga kehati-hatian dalam pernikahan.¹⁵

Karya ilmiah yang telah dibaca dan ditelaah oleh penyusun keseluruhannya berkaitan dengan *tajdīd an-nikāh* tetapi masing-masing karya ilmiah tersebut

¹⁴ Umi Nur Rahmawati, “Pandangan Kyai terhadap *Tajdīd al Nikah* Akibat Intensitas Perselisihan Suami Istri di Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, (2020).

¹⁵ Wirda Hanum Harahap, *Pandangan Ulama terhadap Efektivitas Tajdīd an-Nikah dengan Alasan Perubahan Nama Setelah Menikah (Studi Kasus di Kec. Halongonan Kab. Padang Lawas Utara)*, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara (2022), hlm. 73.

mempunyai titik fokus yang berbeda-beda. Perbedaan dengan skripsi ini, penyusun meninjau dari sisi hukum Islam dan hukum positif tentang *tajdīd an-nikāh* yang dilakukan setelah dilaksanakannya *taukīl* akad nikah karena mempelai pria positif Covid-19 yang terjadi di KUA Kecamatan Kawedanan pada masa pandemi Covid-19.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik adalah identifikasi teori yang akan dijadikan landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian dan mengkaji suatu permasalahan. Adapun teori yang digunakan penulis untuk mengkaji penelitian ini dalam hukum positif adalah berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *tajdīd an-nikāh*. Dalam hal ini akan merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk *tajdīd an-nikāh* sendiri sebenarnya tidak banyak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, namun aturan di bawah ini berkaitan dengan hal administratif yaitu berupa pencatatan nikah. Sebab setiap adanya pernikahan maka diharuskan untuk dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah. Berikut aturan-aturan yang berkaitan:

Pada Undang-undang UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.¹⁶ Kemudian disebutkan juga bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁷ Dalam KHI

¹⁶ Pasal 2 (1)

¹⁷ Pasal 2 (2)

disebutkan bahwa, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹⁸ Dan dalam Permenag No. 20 Tahun 2019 disebutkan bahwa, Pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan beragama Islam dicatat dalam akta nikah. Pencatatan akta nikah dilakukan oleh Kepala KUA atau Pegawai Pencatat Nikah.¹⁹

Peraturan yang mengatur tentang pembaruan nikah hanya penulis temukan pada Pasal 26 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disitu disebutkan bahwasanya suatu perkawinan dapat dibatalkan oleh para keluarga dalam garis keturunan keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri apabila perkawinan tersebut dilangsungkan di muka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, tidak dihadiri dua orang saksi.²⁰ Hal-hal tersebut dapat gugur apabila suami isteri telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.²¹

Namun, pasal tersebut hanya berfokus pada pembaruan nikah pada pasangan yang sebelumnya nikah siri. Sedangkan yang terjadi di sini ialah pembaruan nikah atau *tajdīd an-nikāh* yang sebelumnya telah melaksanakan *taukīl* akad nikah di depan pegawai pencatat nikah yang

¹⁸ Pasal 5

¹⁹ Pasal 2

²⁰ Pasal 26 (1)

²¹ Pasal 26 (2)

berwenang pada masa pandemi Covid-19. Sehingga penulis di sini menggunakan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19. Sebab pelaksanaan *tajdīd an-nikāh* masih dalam situasi Covid-19.

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang didasari atas suka sama suka antara keduanya. Rasa suka sama suka tersebut bisa diartikan pula dengan kerelaan antar keduanya. Rasa rela itu merupakan suatu yang tersembunyi, maka sebagai bukti dari rasa rela adalah dengan ijab dan kabul. Dalam ijab kabul ada dua cara akad nikah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dari sisi calon suami. Pertama, calon suami hadir secara bersama dengan wali perempuan saat ijab kabul. Kedua, calon suami memberikan kuasa kepada orang lain yang bisa dipercaya jika mempelai pria tidak dapat hadir.

Mengenai *tajdīd an-nikāh* sendiri tidak diatur di dalam al-Quran dan sunah nabi terkait dasar hukumnya, yang ada hanya pendapat dari beberapa ulama. Oleh karena itu, penyusun mencoba menganalisa permasalahan ini dengan menggunakan sumber hukum yang lain yaitu dengan menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah*, sebab syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahat itu, juga tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan pembatalannya.

Dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah* yang dimaksud adalah *maṣlahah* yang hakiki bukan dugaan semata dan bertujuan supaya pembentukan hukum *maṣlahah* tersebut dapat direalisasikan sehingga mendatangkan manfaat.
- b. *Maṣlahah* bersifat umum.
- c. *Maṣlahah* tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang ditetapkan oleh nash dan ijma'.²²

Imam Syatibi membuat sistematika tiga tingkatan *maqāṣid asy syarī'ah*, yaitu *Maṣlahah aḍ- ḍarūriyyat*, *Maṣlahah ḥajiyyat*, *Maṣlahah taḥsīniyyat*.²³

1. *Maṣlahah aḍ- Ḍarūriyyat* (Kebutuhan Primer)

Maṣlahah aḍ- ḍarūriyyat ini diartikan sebagai kebutuhan yang paling penting atau darurat untuk diterapkan, sehingga tingkatannya menempati tingkatan yang paling tinggi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan terganggu secara fundamental. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁴ Contohnya adalah sebagai berikut:

- Memelihara agama (*hiḏ ad-dīn*) yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang masuk peringkat primer,

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hlm. 113-114.

²³ Imam Asy-Syātibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Asy Syarīah Jilid II*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.), hlm. 5

²⁴ Ahmad Suganda, "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat", *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 30: 1 (2020), hlm. 4

seperti melaksanakan shalat lima waktu. Apabila shalat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi agama.²⁵

- Memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), seperti memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan untuk mempertahankan hidup. Apabila kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.²⁶
- Memelihara akal (*hifz al-'aql*), seperti diharamkannya meminum minuman keras. Apabila ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.²⁷
- Memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), seperti disyariatkan menikah dan larangan berzina. Apabila kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.²⁸
- Memelihara harta (*hifz al-māl*), seperti syariat tentang tatacara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.²⁹

2. *Maṣlaḥah Ḥajiyyat* (Kebutuhan Sekunder).

²⁵ Ainul Yakin, “Urgensi Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Mashlalah Mursalah”, *Jurnal At-Turas*, Vol. 2: 1 (2015), hlm. 30

²⁶ *Ibid.*, hlm.31

²⁷ *Ibid*

²⁸ Ainul Yakin, “Urgensi Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Mashlalah Mursalah”, *Jurnal At-Turas*, Vol. 2: 1 (2015), hlm. 31

²⁹ *Ibid.*, hlm. 32

Maṣlahah ḥajiyyat merupakan sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai pada tingkat *ad-ḍarūriyyat*, *Maṣlahah ḥajiyyat* adalah kebutuhan yang penting untuk menghilangkan kesulitan dan menyempurnakan kebutuhan mendasar, meskipun kebutuhan tersebut tidak terpenuhi tidak sampai membahayakan nyawa. Contoh dari *maṣlahah ḥajiyyat* diantaranya adalah sebagai berikut: dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, dalam bidang muamalah, dibolehkannya jual beli, sewa menyewa.³⁰

3. *Maṣlahah Tahsīniyyat* (Kebutuhan Tersier).

Maṣlahah tahsīniyyat ini berada pada tingkatan terakhir. *Maṣlahah tahsīniyyat* merupakan kebutuhan yang fungsi dan tujuannya untuk melengkapi kehidupan manusia atau sebagai pelengkap dan memperindah saja. Contoh dari *maṣlahah tahsīniyyat* diantaranya adalah sebagai berikut: menjaga kebersihan lingkungan, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus dan bersih.³¹

Semua tingkatan kebutuhan tadi pada dasarnya bertujuan untuk memelihara atau mewujudkan lima kebutuhan pokok di atas. Perbedaannya hanya tingkatannya saja yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

F. Metode Penelitian

³⁰ Ahmad Suganda, “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat”, *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 30: 1 (2020), hlm. 4

³¹ Ahmad Suganda, “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat”, *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 30: 1 (2020), hlm. 5.

Dalam sebuah penelitian maka sangat diperlukan metode-metode yang digunakan untuk dijadikan pedoman agar penelitian terstruktur dan sistematis. Disamping itu, metode penelitian dapat dijadikan indikator keberhasilan sebuah penelitian. Oleh karena itu, penyusun menggunakan metode penelitian untuk pengumpulan data dan sebagai bahan acuan penelitian. Diantara metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dilakukan penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode untuk mendapatkan secara spesifik dan realistis tentang apa yang terjadi pada saat tertentu di tengah kehidupan masyarakat.³² Dengan penelitian lapangan ini penyusun mengambil data di KUA Kecamatan Kawedanan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan penyusun adalah penelitian deskriptif-analitik yaitu suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, dan mengklarifikasi secara obyektif dari data-data yang telah dikaji kemudian menganalisisnya.³³ Deskriptif adalah memberikan penjelasan tentang *tajdīd an-nikāh* yang dilakukan setelah dilaksanakannya *taukīl* akad nikah di KUA Kecamatan Kawedanan pada masa pandemi Covid-19. Analisis adalah menganalisa praktik *tajdīd an-nikāh* pasca dilaksanakan *taukīl* akad nikah di

³² Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 28.

³³ Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian*, cet. Ke-5, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139-140.

KUA Kecamatan Kawedanan yang dianalisis dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan Normatif-Yuridis. Pendekatan normatif ialah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal dan /atau normatifnya. Normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam hukum Islam (Al Qur'an, hadis, kitab fiqih, hukum Islam lainnya). Pendekatan yuridis ialah pendekatan yang dilakukan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini menggunakan hukum Positif (Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran dari pemerintah, dll).³⁴ Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk membahas praktik *tajdīd an-nikāh* pasca dilaksanakan *taukīl* akad nikah dari tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dimaksud di sini adalah menjelaskan bagaimana penyusun memperoleh data dan fakta untuk menunjang penelitian ini. Pengumpulan data yang digunakan penyusun menggunakan teknik berikut ini:

1. Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.³⁵ Penyusun

³⁴ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2012), hlm. 189.

³⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 140.

melakukan observasi dengan menanyakan ke Kepala KUA Kecamatan Kawedanan dan pelaku terkait praktik *tajdīd an-nikāh* pasca dilaksanakannya *taukīl* akad nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Kawedanan sebagai studi pendahuluan dalam penelitian.

2. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan pembicaraan antara dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai yang memiliki maksud dan tujuan tertentu.³⁶ Di sini penyusun akan melakukan wawancara tentang objek yang akan diteliti, dalam hal ini yang diwawancarai adalah pelaku yang melakukan *tajdīd an-nikāh* pasca dilaksanakannya *taukīl* akad nikah, pihak KUA, serta masyarakat sekitar guna mendapatkan informasi dari apa yang akan penyusun teliti.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan sah serta bukan berdasarkan perkiraan.³⁷ Dalam hal ini penyusun menggali informasi dari sumber-sumber tertulis dan dokumen, seperti Al Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqih, buku, artikel terkait, peraturan perundang-undangan, dokumen dari pihak KUA yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

³⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 127.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 158.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan penyusun terdiri menjadi 2 sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti atau narasumbernya.³⁸ Penyusun sebelumnya telah mewawancarai secara langsung dari narasumber yaitu pelaku *tajdīd an-nikāh* pasca dilaksanakannya *taukīl* akad nikah dan Kepala KUA Kecamatan Kawedanan untuk observasi. Selanjutnya penyusun akan mewawancarai lebih dalam dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan pihak-pihak (masyarakat sekitar) terkait.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen yang didapatkan dari instansi maupun sumber data yang menunjang.³⁹ Penyusun akan menggali data dari tinjauan kepustakaan baik dari Al Qur'an, hadis, buku, kitab, maupun hukum positif yang mengatur tentang akad nikah *taukīl* akad nikah maupun *tajdīd an-nikāh*, sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini, serta dokumen-dokumen dari pihak KUA yang berkaitan dengan yang penyusun teliti.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh semua peneliti, karena tanpa analisis data hanya akan memunculkan data

³⁸ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013), hlm. 13.

³⁹ *Ibid.*

yang mentah. Dengan analisis data bisa diolah dan bisa disimpulkan pada kesimpulan dan itulah yang menjadi asal ilmu pengetahuan baru yang merupakan perkembangan dari ilmu-ilmu sebelumnya. Pada analisis data penyusun menggunakan pola penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dengan menganalisis sumber-sumber data baik data primer maupun sekunder. Kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan metode induktif.

Metode Induktif yaitu berangkat dari fakta atau peristiwa khusus yang digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁰ Dengan metode induktif ini, peneliti menemukan fakta atau fenomena melalui pengamatan dan wawancara di lapangan kemudian menganalisisnya. Data tersebut diambil dan dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, sehingga dapat menyimpulkan tentang praktik *tajdīd an-nikāh* yang dilakukan pasangan yang telah melakukan *taukīl* akad nikah di KUA Kecamatan Kawedanan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat tentang hal-hal yang akan diteliti dan teori-teori serta cara yang digunakan ketika penelitian yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka menelusuri

⁴⁰ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, (Malang: UIN Maliki, 2010), hlm. 130.

penelitian serupa, kerangka teori, metode penelitian yang didalamnya meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum tentang pernikahan. Menguraikan tentang pengertian pernikahan dan dasar hukum, rukun dan syarat nikah, ketentuan tentang *taukīl akad nikah*, ketentuan tentang *tajdīd an-nikāh*.

Bab ketiga, berisi tentang penyajian hasil penelitian yang meliputi, faktor-faktor yang melatarbelakangi dilaksanakannya *tajdīd an-nikāh*. Menyajikan juga tentang penjelasan dari proses akad nikah *tajdīd an-nikāh* pasca dilaksanakannya *taukīl* akad nikah di KUA Kecamatan Kawedanan pada masa pandemi Covid-19.

Bab keempat, berisi tentang inti dari penelitian, yaitu analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik *tajdīd an-nikāh* pasca dilaksanakan *taukīl* akad nikah di KUA Kecamatan Kawedanan.

Bab kelima, berisi penutup yang membahas kesimpulan akhir penelitian penulis tentang masalah yang diangkat serta saran-saran, yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan dengan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik *tajdīd an-nikāh* pasca dilaksanakannya *taukīl* akad nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Kawedanan pada masa pandemi Covid-19 diawali dengan adanya permohonan dari kedua pengantin. Keduanya memohon kesedian kepada penghulu agar menikahkan ulang kembali. Permohonan tersebut berawal karena ada rasa kurang *sreg*/ragu yang muncul dari stigma yang beragam di masyarakat setelah dilaksanakannya *taukīl* akad nikah. Pelaksanaan *tajdīd an-nikāh* dilaksanakan seperti akad nikah pada umumnya. Ijab kabul dilakukan oleh penghulu dan mempelai pria dengan lafadz ijab kabul sebagaimana biasanya, dan juga dihadiri 2 orang saksi. Namun, ada sedikit perbedaan di sini karena pelaksanaan *tajdīd an-nikāh* masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Orang yang hadir di lokasi hanya 10 orang, kemudian menggunakan masker dan menjaga jarak. Di samping itu mempelai pria dan juga wali yang mengadakan ulang mengenakan sarung tangan saat bersalaman. Dalam pelaksanaan *tajdīd an-nikāh* ini suami tidak memberikan mahar lagi, yang diulang di sini hanya ikrar ijab kabulnya saja.
2. Pelaksanaan *tajdīd an-nikāh* pasca dilaksanakannya *taukīl* akad nikah pada masa pandemi Covid-19 apabila ditinjau dengan hukum positif

sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid. Dikarenakan pada saat pelaksanaan *tajdīd an-nikāh* masih dalam situasi Covid-19, namun sudah tidak dalam masa PPKM Darurat. Sedangkan dari hukum Islam, jumhur (mayoritas) ulama membolehkan *tajdīd an-nikāh* sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyāt*) dan memperindah (*tajammul*). Kemudian, apabila praktik *tajdīd an-nikāh* di KUA Kawedanan dipandang menggunakan *maṣlaḥah mursalah*, *tajdīd an-nikāh* masuk dalam kebutuhan *hajjiyah*. Meskipun *tajdīd an-nikāh* di KUA Kawedanan ini bukan yang bersifat darurat tetapi terdapat maslahat dalam praktik ini yaitu muncul rasa ketenangan jiwa bagi kedua pasangan dan keluarga, menambah keharmonisan, dan harapannya bisa menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

B. Saran

1. Bagi pihak KUA diharapkan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang aturan perkawinan di Indonesia dan hukum Islam serta hal-hal yang masih jarang terjadi di masyarakat namun hal tersebut diperbolehkan dalam aturan, seperti praktik *taukīl* akad nikah. Disamping itu, KUA diharapkan bisa lebih tegas dan selektif lagi dengan permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Apabila permohonan tersebut dirasa tidak begitu darurat, lebih baik tidak dikabulkan permohonannya.

2. Bagi masyarakat, hendaknya taat dengan keputusan dari pihak KUA tanpa harus memunculkan stigma negatif apabila ada pernikahan yang pelaksanaannya berbeda dari biasanya. Sebab, pihak KUA ketika memutuskan sesuatu pasti sudah mempertimbangkan dari sisi hukumnya.
3. Bagi pasangan suami istri yang melakukan *tajdīd an-nikāh* hendaknya dipertimbangkan lagi apabila ingin melakukan hal tersebut. Sebab pernikahan yang dilakukan dengan cara *taukīl* akad nikah juga sudah sah secara hukum agama dan hukum positif.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Ed. Tahun 2002, (Jakarta: Al Huda Kelompok Gema Insani, 2005).

2. Hadis/ Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju'fī al-, *Sahih al-Bukhari*, Vol. IX, (apk. Al-Maktabah Asy-Syaamilah vers. 9.5)

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abu Zahrah, Muhammad, *al-Ahwāl asy-Syakhṣiyyah*, Beirut: Dar al-Fikri al-Arabi, 1957.

Akil, M. Ilyas, "Tinjauan Yuridis terhadap Tajdīd al-Nikah karena Ragu Keabsahan Nikah Terdahulu (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Sedati Kabupaten Sidoarjo)", *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2016.

Ardabīly, Yūsuf al, *al-Anwār li A'mālī al-Abrār*, 2 Jilid, Beirut: Dār al- Ḍiyā, 2006.

Asqalani, Ibnu Hajar al, *Fathul Bāri Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 15 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.

Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017).

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufon Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* Cet ke-1, Jakarta: Kencana, 2010.

Haitami, Ibnu Hajar al, *Tuhfah Al-Muḥtāj Bisyarḥ Al-Minhāj*, 4 Jilid, Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.

Hanum, Wirda Harahap, "Pendapatan Ulama terhadap Efektivitas *Tajdīd an-Nikah* dengan Alasan Perubahan Nama Setelah Menikah (Studi Kasus di Kec. Halongonan Kab. Padang Lawas Utara)", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara*, 2022.

- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Rahmawati, Umi Nur, “Pandangan Kyai terhadap *Tajdīd al Nikah* Akibat Intensitas Perselisihan Suami Istri di Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2020.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Shofa, Nirwana, “Analisis Prosedur Pembaharuan Akad Nikah (*Tajdīd Nikah*) karena Wali Nasab Ibu Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Pematang Tengah Desa Kedaun Kec. Seragi Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung)”, *Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syātibi, Imam Asy, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Asy Syarīah*, 2 Jilid, Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.
- Syīrāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Alī Yūsuf Asy, *Al Muḥaḥab Fī Fiqh Al Imam Asy Syāfi’ī*, 3 Jilid, Beirut, t.t.
- Tilayanti, Susi, “Praktek *Tajdīd Nikah* pada Pasangan Hamil Diluar Nikah di Gampong Umong Seribee Kecamatan Lhoeng Kabupaten Aceh Besar, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Zuhaili, Wahbah Az, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

4. Peraturan Perundang-undangan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19.

Surat Edaran Nomor P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

5. Jurnal

Fauzi, Muhammad Hilmi, Tajdid al-Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisi Hukum Islam terhadap Studi Kasus pada Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin), *Jurnal Bimas Islam* Vol. 2: 3 (2018), 543

Kamal, M. Fathoni, “Transaksi Kerjasama Pembiayaan Produk Ritel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1 (2021), 52

Suganda, Ahmad, “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatn Masyarakat”, *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 30: 1 (2020), 3

Yakin, Ainul, “Urgensi Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Mashlalah Mursalah”, *Jurnal At-Turas*, Vol. 2: 1 (2015), 30

6. Data Elektronik

<https://lampung.nu.or.id/warta/memperbarui-akad-nikah-d83AX>, diakses pada tgl 09 September 2024.

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-calon-suami-mewakulkan-akad-nikah-karena-positif-covid-19-lpvi>, diakses pada tanggal 1 Maret 2025

7. Lain-lain

- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013.
- Kasiram, Moh, *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, Malang: UIN Maliki, 2010.
- Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2012
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Surakmad, Winarto, *Pengantar Penelitian-Penelitian*, cet. Ke-5, Bandung: Tarsito, 1994
- Warson, Ahmad, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.